



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pembelian Lahan Sumber Waras Dibatalkan

Bagian dari syarat status wajar tanpa pengecualian di laporan keuangan.

Linda Hairani

linda.nairani@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta menasalkan akan membatalkan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Keputusan itu disebutkan merupakan lanjutan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta 2017.

Pada Senin lalu, laporan itu telah diserahkan. Isinya, wajar tanpa pengecualian. "Dari segi laporan keuangan sudah membihi, tapi tetap perlu tindak lanjut," kata Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Balai Kota, kemarin.

Tindak lanjut yang dimaksud Sandiaga antara lain keharusan menadatkan rekomendasi BPK atas pembelian lahan Sumber Waras. BPK menilai 3,5 hektare lahan yang dibeli seharga Rp 755 miliar pada 2014 tersebut kemahalan. Pembelian, menurut BPK, terindikasi merugikan negara senilai Rp 191 miliar.

Pemerintah Jakarta, menurut Sandiaga, telah menagih kelebihan bayar itu ke Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Dan itu telah dianggap memenuhi tindak lanjut yang diminta. "Bukti penagihan tersebut lalu diserahkan ke BPK saat audit laporan keuangan berlangsung," kata Sandiaga.

Namun, karena yayasan menolak tagihan, pemerintah memunculkan opsi membatalkan pembelian lahan seluas 3,6 hektare tersebut. Pemerintah Anies memutuskan itu sekalipun lahan kini telah tercatat sebagai aset milik Dinas Kesehatan.

Pemerintah gubernur sebelumnya berencana menggunakannya untuk membangun rumah sakit umum daerah terpadu kanker, otak, jantung, dan pembuluh darah di atasnya. Mereka sebelumnya berkukuh tidak ada yang salah dalam pembelian tersebut—dan di kuatkan kesimpulan KPK yang tidak menemukan unsur korupsi. Namun Sandiaga menyatakan, "Pembatalannya sedang diurus Biro Hukum."

Ketua Badan Pengurus Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Saizen Noerdin, tak memperlakukan rencana pembatalan pembelian itu. Namun dia meminta digunakan nilai jual obyek pajak yang sedang berlaku. Alasannya, transaksi jual-beli yang pernah dilakukannya dengan pemerintah Gubernur Basuk Tjahaja Purnama sah dan mengikuti aturan perundangan. "Yang penting sesuai dengan hukum dan ketentuan yang ada," kata dia.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan, Raden Yudi Ramdan Budiman, tak menjawab pesan

dan panggilan telepon dari *Tempo* ihwal rekomendasi atas pembelian lahan tersebut. Belum jelas isi catatan yang diberikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaannya perihal aset tanah Sumber Waras.

Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin lalu, anggota V BPK, Isma Yalun, hanya mengemukakan opini wajar tanpa pengecualian diberikan karena pemerintah Jakarta telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK sebelumnya. Beberapa tindak lanjut yang dimaksud adalah pembentukan Badan Pengelolaan Aset Daerah, inventarisasi aset tetap, perbaikan kartu inventaris barang, dan koreksi nilai aset yang belum wajar.

● BUDIARTI UTAMI PUTRI

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pembelian Lahan Sumber Waras Dibatalkan

Penilaian BPK dan Faktanya

Sebelum pemerintahan berganti di Ibu Kota, BPK memang terus mengajal tindak lanjut pemerintah DKI atas temuan indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan Sumber Waras. Saat itu, pemerintah berkukuh tidak ada yang salah dalam acuan harga pembelian. Kesimpulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak menemukan unsur korupsi dalam pembelian tersebut.

Berkut ini beberapa poin penilaian BPK, pendapat Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat gubernur, dan hasil penelusuran Tempo.

1. Lokasi lahan

BPK: Jalan Tomang Utara

Basuki: Jalan Kyai Tapa

Fakta lapangan: Sertifikat HGB Nomor 2878 Tahun 1998 dan faktur pajak menyebutkan lahan Sumber Waras terletak di Jalan Kyai Tapa.

2. Nilai jual objek pajak

BPK: Karena fisik bangunan ada di Tomang Utara, NJOP pada 2014 seharusnya Rp 7,445 juta per meter persegi.

Basuki: Lokasi lahan masuk Kyai Tapa, sehingga NJOP 2014 adalah Rp 20,755 juta per meter persegi.

Fakta lapangan: Peta zona nilai tanah Direktorat Pajak menunjukkan lahan Sumber Waras ada dalam satu kawasan berkode "AB". Pada 2014, NJOP lahan dengan kode "AB" adalah Rp 20,755 juta per meter persegi.

3. Proses pengadaan

BPK: Tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71/Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah. Isinya: pembelian tanah di atas 1 hektare harus melalui studi kelayakan dan tidak boleh lewat penunjukan langsung.

Basuki: Mengacu pada Perpres Nomor 40/Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah. Isinya: pembelian tanah di bawah 5 hektare tidak memerlukan kajian panjang dan bisa lewat penunjukan langsung.

Fakta lapangan: Perpres 71/Tahun 2012 sudah direvisi oleh Perpres 40/Tahun 2014. Revisi aturan ini diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 April 2014, sebelum ada kesepakatan antara pemerintah DKI dan Sumber Waras.

4. Kerugian negara

BPK: Pemerintah DKI kemahalan membayar lahan Sumber Waras. Ada kerugian sekitar Rp 191,3 miliar karena lahan itu hendak dibeli PT Ciputra Karya Unggul seharga Rp 564,4 miliar pada 2013.

Basuki: Harga pembelian pemerintah DKI pada 2014 dengan nilai total Rp 755,689 miliar tak bisa dibandingkan dengan harga penawaran Ciputra pada 2013, sebelum kenaikan NJOP.

Fakta lapangan: Meski membeli lahan sesuai dengan NJOP 2014, pemerintah DKI pada dasarnya membayar lebih murah karena: pajak dan Bea Balik Nama sekitar Rp 57,49 miliar ditanggung Sumber Waras; biaya jasa notaris sekitar Rp 32,49 miliar ditanggung Sumber Waras; pemerintah DKI tak membayar bangunan yang semula diharga Sumber Waras Rp 25 miliar. ●